



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 35 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam pemanfaatan dana Kapitasi dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu adanya tambahan jenis Belanja Rutin Puskesmas, Belanja Modal, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Perubahan Alokasi Dana Kapitasi untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2499);

13. Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 2173);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 2246).

1. Ketentuan ayat (5) huruf b Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 12

- (1) Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan di FKTP adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalisme tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan medis habis pakai non medik, penunjang laboratorium, belanja rutin Puskesmas.
- (4) Alokasi dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total penerimaan jasa JKN.
- (5) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di FKTP sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud yang ditetapkan :
 - a. Obat sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 30 %(tiga puluh persen) yang di manfaatkan antara lain untuk :
 1. Pelayanan Kesehatan dalam gedung;
 2. Pelayanan Kesehatan luar gedung;

3. Bahan Medis habis pakai Medik Dan Bahan Medis habis Pakai Non Medik;
 4. Operasional dan Pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling;
 5. Bahan Cetak atau alat tulis kantor;
 6. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi;
 7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 9. Belanja Modal.
2. Ketentuan Pasal 14 angka 8, angka 10 dan angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yaitu keperluan :

1. Pengadaan obat-obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengadaan Alat Kesehatan meliputi antara lain :
 - a. peralatan kedokteran umum;
 - b. peralatan kesehatan gigi;
 - c. peralatan laboratorium; dan
 - d. peralatan kebidanan.
3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai Non Medik Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan habis medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (Medis dan laboratorium) dan bahan medis habis pakai Non Medis (Alat dan Bahan Kebersihan) Puskesmas sesuai kebutuhan di FKTP milik Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan kesehatan Dalam Gedung dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembelian konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi;
 - b. Transportasi (bagi peserta pertemuan, narasumber);
 - c. Uang harian bagi narasumber; dan
 - d. Konsumsi rapat.
5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Uang transport;
 - b. Uang harian petugas dalam kunjungan rumah dan penyuluhan;
 - c. Konsumsi penyuluhan/sosialisasi;
 - d. Transportasi; dan
 - e. Honor narasumber.
6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling dapat digunakan antara lain:
 - a. Bahan bakar minyak (BBM);
 - b. Penggantian oli;
 - c. Suku Cadang Pusling;
 - d. Service berkala;
 - e. Pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; dan
 - f. Pemeliharaan kendaraan roda dua.
7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor meliputi :
 - a. Alat tulis Kantor;
 - b. Pengadaan foto copy;
 - c. Cetak family folder;

- d. Tinta Printer;
 - e. Cetak Leaflet;
 - f. Cetak Brosur;
 - g. Cetak Baliho
 - h. Buku Cek; dan
 - i. Computer Supplies.
8. Administrasi Keuangan Rutin Puskesmas, Koordinasi Program dan Sistem Informasidigunakan untuk :
- a. Pembayaran Listrik;
 - b. Penambahan Daya Listrik;
 - c. Pembayaran Telepon;
 - d. Pembayaran Air (PDAM);
 - e. Jasa Cleaning Servis;
 - f. Biaya Pengelolaan Limbah Medis Dan Non Medis
 - g. Biaya Pajak Kendaraan Mobil Ambulance
 - h. Transport;
 - i. Uang Harian;
 - j. Honor Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang;
 - k. Materai;
 - l. Hardware dan Software sistim informasi (Komputer, Laptop);
 - m. Mouse;
 - n. Printer;
 - o. Langganan Internet; dan
 - p. LCD
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan digunakan untuk:
- a. Transport;
 - b. Uang harian;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Biaya paket pelatihan/kursus;
 - e. Honor Narasumber; dan
 - f. Konsumsi.
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana digunakan untuk :
- a. Belanja Penggantian kunci pintu;
 - b. Engsel pintu;
 - c. Bohlam lampu;
 - d. Pengecetan FKTP;
 - e. Perbaikan saluran air/wastafel;
 - f. Biaya Tukang;
 - g. Penggantian pintu dan jendela yang rusak;
 - h. Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan Printer;
 - i. Perbaikan dan pengecetan pagar FKTP;
 - j. Pemeliharaan gedung puskesmas;
 - k. Pembuatan Sumur Bor Dan Instalasi Air Bersih
 - l. Pembuatan Pagar;dan
 - m. Service alat kesehatan
 - n. Pembuatan IPAL Dan Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3
11. Belanja Modal digunakan untuk :
- a. Belanja Alat Kesehatan;
 - b. Belanja kursi tunggu pasien;
 - c. Lemari Obat;

- d. Toilet;
- e. Gorden;
- f. Linen;
- g. Lemari Arsip;
- h. Meja kerja petugas;
- i. AC;
- j. Genset;
- k. Uninterruptible Power Supply (UPS);
- l. Stavol;
- m. Pembuatan papan nama;
- n. Pembuatan Billboard;
- o. Pembuatan Pagar FKTP;
- p. Kipas Angin;
- q. Kulkas;
- r. Kursi Plastik;
- s. Kursi Rapat;
- t. Kursi Kerja;
- u. Kursi Sofa;
- v. Meja Rapat;
- w. Sound System;
- x. Pengeras Suara (Speaker Portable);
- y. Kamera Digital;
- z. Bantal dan Kasur Pasien;
- aa. Televisi;
- bb. Rak Arsip;
- cc. Tandon Air; dan
- dd. Mesin Antrian

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal , 27 Februari 2020



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI 2503


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR